



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KANTOR KECAMATAN KALIWIRO

Alamat : Jl. Raya Wonosobo – Prembun KM. 24

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 000.2.5/10.15/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI RAHARJO, S.E.
NIP : 196910282002121005
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial Kecamatan Kaliwiro
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 50120010012000412
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001 - 17
Nama Barang : P.C Unit
Spesifikasi Barang : ASUS / AIO V222FAK
- / - / -
Harga Perolehan : 8.000.000,00
Status Penggunaan : Operasional


dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kaliwiro;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kantor Kecamatan Kaliwiro apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 10 Januari 2025

Yang Menyatakan


TRI RAHARJO, S.E.
NIP. 196910282002121005

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 000.2.5/10.15/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : HERMAWAN ANIMORO, S.STP., MM.
NIP : 198403232002121003
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan : Camat Kaliwiro selaku Pengguna Barang
Instansi : Kantor Kecamatan Kaliwiro

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kantor Kecamatan Kaliwiro

Pihak Kedua

Nama : TRI RAHARJO, S.E.
NIP : 196910282002121005
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Dan Sosial Kecamatan Kaliwiro
Instansi : Kantor Kecamatan Kaliwiro
Status Kepegawaian : Non ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 50120010012000412
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001 - 17
Nama Barang : P.C Unit
Spesifikasi Barang : ASUS / AIO V222FAK
- / - / -
Harga Perolehan : 8.000.000,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor Kecamatan Kaliwiro



HERMAWAN ANIMORO, S.STP., MM.
NIP. 198403232002121003

PIHAK KEDUA



TRI RAHARJO, S.E.
NIP. 196910282002121005